



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DENGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA
TENTANG
KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

Nomor :

Nomor : B-3250/In.18/1/HM.01/07/2021

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh dua bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (22-7-2021), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Anwar Sanusi, S.Pd., M.Pd.** : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat No 5 Kota Samarinda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. Prof. Dr. H. Mukhamad Ilyasin, M.Pd.** : Rektor Institut Agama Islam Negeri Samarinda, berkedudukan di Jalan H.A.M. Rifaddin, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 69113/MPK/KP/2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Samarinda, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi Kalimantan Timur; dan
2. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi yang sesuai kewenangannya memiliki fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat antara **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki.

PASAL 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek dan Ruang lingkup yang disepakati dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi :

1. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
2. Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
3. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia.

PASAL 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK** yang dapat diwakili oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus dari masing-masing **PIHAK**.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak di tandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum berakhir masa berlakunya dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) **PARA PIHAK** dapat mengadakan evaluasi kinerja pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini setiap 6 (enam) bulan sekali.

PASAL 6 SURAT-MENYURAT

Setiap pemberitahuan yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dikirimkan dengan surat dan dialamatkan kepada :

a. **PIHAK KESATU :**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur
Jalan Basuki Rahmat Nomor 5 Samarinda
Telepon : (0541) 743580, 744946
Faksimili : (0541) 743580
Email : disdikbud@kaltimprov.go.id

b. **PIHAK KEDUA :**

Institut Agama Islam Negeri Samarinda
Jalan H.A.M. Rifaddin, Harapan Baru, Loa Janan Ilir, Samarinda
Telepon : (0541) 742193
Faksimili : (0541) 206172
Email : iainsamarinda@iain-samarinda.ac.id

Apabila terjadi perubahan terhadap alamat dari salah satu pihak, maka pihak yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.

PASAL 7 ADDENDUM

Hal-Hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan dengan Kesepakatan Bersama ini atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 8 PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Anwar Sanusi, S.Pd., M.Pd.

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. H. Mukhamad Ilyasin, M.Pd.



KESEPAKATAN BERSAMA



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
DENGAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA

Nomor :119/3824/Balitbangda/IV.U/2021..

Nomor : B-3002 / [n. 18 / 1 / HM.01 / 07] / 2021

TENTANG

KERJASAMA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

I. DASAR

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 244).

II. MENIMBANG

- a. Bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan perumusan kebijaksanaan teknis penelitian dan pengembangan daerah;
- b. Bahwa sesuai hal dimaksud huruf a, maka diperlukan Kesepakatan Bersama sebagai dasar hukum pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Timur.

III. KERJASAMA

- 1) Penelitian dan pengembangan di berbagai aspek pembangunan daerah;
- 2) Tukar menukar informasi dan data ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- 3) Pemagangan dan praktek lapangan.

IV. ANGGARAN

Anggaran pelaksanaan Kerjasama ini dibebankan pada APBD Provinsi Kalimantan Timur mata anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

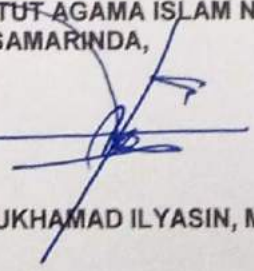
V. MASA BERLAKU

Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani dan berakhir pada 31 Desember 2023.

Samarinda, 14 Juli 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,


DR. H. ISRAN NOOR, M.Si

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SAMARINDA,


Prof. Dr. H. MUKHAMAD ILYASIN, M.Pd.



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA

DENGAN

BADAN PENGELOLA ISLAMIC CENTER



NOMOR: B- 0109/In/1/HM.01/01/2020

NOMOR: 580/BPIC-SET/1/2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PUBLIKASI DAN PENYIARAN

Pada Hari Ini, Senin Tanggal 13, Bulan Januari, Tahun Dua Ribu Dua Puluh (13-01-2020) bertempat di Samarinda, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. H. Mukhamad Ilyasin, M.Pd.** : Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda berkedudukan di Jl. H. A. M. Rifaddin, Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Harapan Baru, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 7525, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **H. Awang Dharma Bakti, ST, MT.** : Ketua Umum Badan Pengelola Islamic Center berkedudukan di Jl. Slamet Riyadi No. 01, Teluk Lerong, Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian Kerjasama ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat terhadap pelaksanaan kerjasama berdasarkan hak

dan kewajiban dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok **PARA PIHAK**, yang selanjutnya akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dan tujuan Perjanjian kerjasama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** dalam kerangka perluasan akses kerjasama di bidang pendidikan, publikasi dan penyiaran.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah memanfaatkan segala sumber yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam rangka akselarasi visi dan misi kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian Kerjasama ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat terhadap pelaksanaan kerjasama berdasarkan hak dan kewajiban dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok **PARA PIHAK**, yang selanjutnya akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

BIDANG PENDIDIKAN:

- a) **PIHAK KEDUA** bersedia memfasilitasi **PIHAK PERTAMA** menyelenggarakan kegiatan perkuliahan dan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Radio TV Islamic Center dalam rangka pengembangan SDM mahasiswa di bidang penyiaran.
- b) **PIHAK PERTAMA** bersedia memfasilitasi SDM untuk kepentingan pengembangan program siaran yang disiarkan oleh **PIHAK KEDUA** melalui Radio TV Islamic Center.

BIDANG PUBLIKASI:

- a) **PIHAK KEDUA** melalui Radio TV Islamic Center bersedia memfasilitasi pemberitaan dan publikasi seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- b) **PIHAK PERTAMA** bersedia mencantumkan logo Radio TV Islamic Center **PIHAK KEDUA** sebagai *media partner* di seluruh media publikasi kegiatan yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**.

BIDANG PENYIARAN:

PIHAK KEDUA melalui Radio TV Islamic Center bersedia menyediakan slot waktu maksimal 3 (tiga) jam perminggu untuk produksi mata acara/ program siaran **PIHAK PERTAMA**, yang kemudian disiarkan oleh Radio TV Islamic Center.

Pasal 3

SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana yang dimiliki kedua belah pihak dapat dimanfaatkan secara bersama-sama untuk mendukung program kerja sama ini.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan kerjasama ini akan ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** secara proporsional dan sesuai dengan standar operasional prosedur internal masing-masing pihak.

Pasa 5

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

2. Setiap tahun kedua belah pihak dapat mengadakan evaluasi untuk menentukan kelanjutan perjanjian kerjasama ini.

Pasal 6

PENUTUP

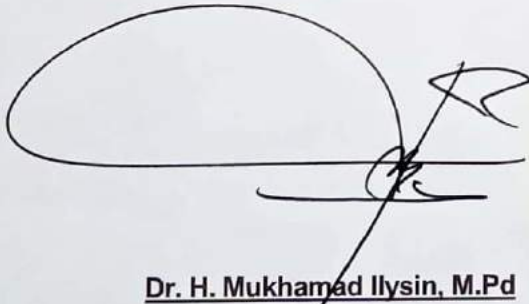
1. Hal-hal belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan/atau ditindak lanjuti dalam suatu perjanjian pelaksanaan kegiatan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan para pihak.
2. Kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) diatas kertas yang dibubuhi materai Rp. 6000.-(enam ribu rupiah) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Naskah asli pertama untuk **PIHAK PERTAMA** dan naskah asli kedua **PIHAK KEDUA**, serta dapat diperbanyak sesuai kebutuhan **PARAPIHAK**.
3. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam rangka kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Perjanjian Kerjasama ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh para pihak dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan para pihak.

Ditandatangani di : Samarinda

Pada tanggal: 13 Januari 2020

Pihak Pertama
Rektor IAIN Samarinda



Dr. H. Mukhamad Ilysin, M.Pd

Rektor

Pihak Kedua
Badan Pengelola Islamic Center



H. Awang Dharma Bakti, ST, MT.

Ketua Umum



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL PROVINSI KELIMANTAN TIMUR**

DENGAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA

TENTANG

**KERJASAMA PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA,
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Nomor : 1865 /HK-03.01/J6/2020

Nomor : B-0821.A/In.18/1/Hk.00/02/2020

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Samarinda, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Drs. Eli Kusnaeli, M.MPd**
NIP. 196110171986031002 : Selaku Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Timur, dalam kedudukan dan jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Timur, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kelurahan Air Putih Samarinda, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **DR. H. Mukhamad Ilyasin, M.Pd** : Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Samarinda, berkedudukan di Jalan Abdul Hasan Samarinda, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2013 tentang perubahan ke tujuh atas keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan susunan organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah non Kementerian dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
3. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor : 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, yang telah dirubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor : 271/PER/B4/2014 tanggal 30 September 2014;
4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor : 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, masing-masing menerangkan kedudukannya sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas melaksanakan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana dalam rangka mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera menuju penduduk tumbuh seimbang;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA**, adalah Perguruan Tinggi yang bergerak dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Bahwa dalam rangka mendukung peningkatan pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana maka **PARA PIHAK** memandang perlu melakukan kesepakatan bersama dalam pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga bagi terwujudnya Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera di Provinsi Kalimantan Timur dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pembinaan dan pengawasan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di Provinsi Kalimantan Timur melalui Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Samarinda.
2. Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menjamin pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di Provinsi Kalimantan Timur melalui Fakultas Ushuludin, Adab dan Dakwah (FUAD) Institut Agama Islam Negeri Samarinda;
3. Penguatan peran tokoh agama dan lembaga terhadap upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di Provinsi Kalimantan Timur untuk merencanakan kehidupan berkeluarga melalui perencanaan jumlah anak, serta pengaturan jarak kelahiran.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

1. Kegiatan pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana sebagai paya mewujudkan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat sejahtera melalui Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana.
2. Kegiatan pengembangan GenRe (Generasi Berencana) melalui Pusat Informasi Konseling Mahasiswa di Lembaga Keagamaan dan lingkungan Institut Agama Islam Negeri Samarinda.
3. Melakukan kajian bersama yang berkaitan dengan permasalahan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana melalui Pusat Kajian Institut Agama Islam Negeri Samarinda.

4. Melakukan pemberian pembekalan tentang Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana kepada Mahasiswa PKL dilingkungan Fakultas Ushuludin, Adab dan Da'wah IAIN Samarinda.
5. Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Pasal 3 **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab :

1. Menyediakan pedoman, data dan informasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di Provinsi Kalimantan Timur;
2. Menyediakan dan mendistribusikan materi komunikasi, informasi dan edukasi untuk penggerakan sasaran Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bersama **PIHAK KEDUA** melakukan advokasi, promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di Provinsi Kalimantan Timur;
4. Bersama **PIHAK KEDUA** melakukan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di Provinsi Kalimantan Timur;
5. Melakukan pembekalan bagi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Da'wah IAIN Samarinda yang akan melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL);
6. Melibatkan Dosen dan Mahasiswa dalam kegiatan pelatihan atau seminar;
7. Bersama **PIHAK KEDUA** melakukan Penelitian dan Survey Kependudukan;
8. Memberikan kesempatan pada Maha Siswa Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Da'wah untuk melaksanakan PKL;
9. Bersama **PIHAK KEDUA** mengelola Program Kampung Keluarga Berencana;
10. Memberikan peluang formasi CPNS bagi alumni Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Da'wah;

PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :

1. Melakukan advokasi dan KIE penguatan pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana ;
2. Melakukan promosi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana melalui Radio Pesona 107,7 FM Institut Agama Islam Negeri Samarinda;
3. Melakukan kegiatan Generasi Berencana (GenRe) melalui PIK-M Pelita Hati;

Pasal 8
PENUTUP

1. Hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian penyempurnaan/pengembangan sebagai Addendum dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan Bersama ini, serta mengikat **PARA PIHAK**.
2. Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai yang cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



Drs. Eli Kusnaeli, M.MPd
NIP. 196110171986031002

PIHAK KEDUA,



DR. H. Mukhamad Ilyasin, M.Pd

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA
NOMOR : MoU. 04/Ka.BPIP/06/2020
NOMOR : B-2632/In.18/1/HM.01/06/2021
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh sembilan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Samarinda, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Yudian Wahyudi, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, berkedudukan di Jalan Veteran III No. 2, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Mukhamad Ilyasin, Rektor Institut Agama Islam Negeri Samarinda, berkedudukan di Jalan H.A.M. Rifaddin, Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Samarinda, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan perguruan tinggi agama Islam negeri di Samarinda provinsi Kalimantan Timur, yang bergerak di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian atau Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- c. bahwa dalam rangka pembumian ideologi Pancasila dan pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diperlukan sinergitas dan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk Perguruan Tinggi; dan
- d. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman yang dapat ditindaklanjuti dengan kerja sama program dan kegiatan berdasarkan lingkup tugas dan kewenangan PARA PIHAK.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17).

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

2. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 122).
3. Surat Keputusan Presiden Nomor 11 Tanggal 21 Maret 1997 tentang pendirian IAIN Samarinda.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan pembinaan Ideologi Pancasila.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk mewujudkan kerja sama berdasarkan semangat gotong royong untuk memanfaatkan dan mensinergikan kemampuan dan sumber daya PARA PIHAK untuk mendukung pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman dalam rangka pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila meliputi:

- a. reaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- b. sosialisasi dan kegiatan ilmiah yang terkait dengan pembinaan ideologi Pancasila;
- c. internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan kebijakan dan regulasi di lingkungan PIHAK KEDUA;
- d. advokasi penyelesaian dan penanggulangan masalah dan kendala pembinaan ideologi Pancasila di lingkungan pendidikan tinggi agama Islam;
- e. pengkajian, penyusunan, dan/atau pengembangan standardisasi materi, metode, dan bahan ajar pembinaan ideologi Pancasila;
- f. penyusunan narasi ideologi Pancasila dalam berbagai bentuk pemberitaan positif di masyarakat;
- g. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pemberdayaan, dan kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK;
- h. implementasi nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan pendidikan agama Islam dalam rangka mendorong masyarakat yang toleran dan inklusif;
- i. pengendalian dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila di bidang pendidikan tinggi agama Islam; dan
- j. tukar menukar informasi, penggunaan ketokohan, pengkajian dan bidang lain sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang keseluruhannya merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rincian ruang lingkup, pelaksanaan mekanisme kerja, serta hak dan kewajiban PARA PIHAK.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

(1) dibuat oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

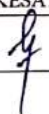
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diakhiri atau diperpanjang atas persetujuan secara tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Nota Kesepahaman ini berakhir atau tanggal Nota Kesepahaman ini akan diakhiri.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, pengakhiran Nota Kesepahaman tidak menyebabkan berakhirnya aktivitas-aktivitas yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini serta berlaku sampai terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 5

PENGENDALIAN dan EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Masing-masing PIHAK menunjuk pejabat untuk melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala bentuk biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

ADENDUM

Hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini dapat diatur tersendiri dan dituangkan dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup, ditandatangani, dan dibubuhi cap instansi PARA PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



YUDIAN WAHYUDI

PIHAK KEDUA,



MUKHAMAD ILYASIN

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DENGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA
KU.03.02.110.1105.03.20.0301
B-0333/In.18/1/PP.00.9/01/2021
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Lima, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Samarinda, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Drs. Sem Lapik, Apt., M.Sc. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Obat dan Makanan, berkedudukan di Jalan Letnan Jenderal Suprpto Nomor 3 Gn. Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Dr. H. Mukhamad Ilyasin, M.Pd, Rektor Intitut Agama Islam Negeri Samarinda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Intitut Agama Islam Negeri Samarinda, berkedudukan di Jalan H.A.M. Rifaddin, Samarinda, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan tugas Pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan institusi Pendidikan Program Vokasional, yaitu program pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga yang mempunyai keahlian dan keterampilan di bidangnya, siap kerja dan mampu bersaing secara global.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk mewujudkan hubungan yang saling menguntungkan, saling menghormati, dan saling mendukung, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan masyarakat yang dimiliki para pihak.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan hubungan kerja sama dalam rangka kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelatihan, kursus, workshop, atau seminar di bidang pengawasan obat dan makanan, sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK;
- b. pemanfaatan sarana dan prasarana para pihak untuk Pendidikan dan penelitian dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan;
- c. penyelenggaraan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), di bidang Obat dan Makanan dalam rangka pengabdian masyarakat;
- d. penelitian bersama dalam rangka pengembangan obat dan makanan serta teknologi kesehatan; dan
- e. pengembangan kurikulum dan modul peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang pengawasan obat dan makanan.

PASAL 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menyediakan SDM sebagai tenaga pembimbing praktek kerja mahasiswa PIHAK KEDUA, dalam penelitian bersama di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- b. melakukan koordinasi dalam rangka penelitian bersama dalam penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi di bidang Obat dan Makanan dalam rangka pengabdian masyarakat.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menyiapkan mahasiswa dalam rangka praktek kerja di sarana PIHAK KESATU;
- b. melakukan koordinasi dalam rangka penelitian bersama di bidang Obat dan Makanan;

- c. menyelenggarakan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam rangka pengabdian masyarakat; dan
- d. menyediakan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan kegiatan Pendidikan lanjutan, penelitian dan pelatihan/kursus/workshop/seminar serta pengabdian dan pemberdayaan dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan.
- e. memfasilitasi peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia PIHAK KESATU sesuai kebutuhan;

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk adendum (tambahan) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.

PASAL 6

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dengan mengikutsertakan unit terkait di lingkungan kerja masing-masing.
- (2) PARA PIHAK menjamin akan memelihara kerahasiaan dan tidak akan menyebarluaskan hasil-hasil kegiatan yang bersifat rahasia kepada pihak manapun tanpa ijin tertulis dari PARA PIHAK.

- (3) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat membuat Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan dan/atau perbedaan pendapat antara PARA PIHAK sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 9

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 10

PENUTUP

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



Drs. Sem Lapik, Apt., M.Sc.

PIHAK KEDUA

Prof. Dr. H. Mukhamad Ilyasin, M.Pd.



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding / MoU)



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA

DENGAN

FORUM KOORDINASI PENCEGAHAN TERORISME KALTIM

NOMOR : In.4328/In.18/I/HM.01/08/17
NOMOR : 008-001/MoU/FKPT Kaltim/VIII/2017

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Pada hari Jumat, tanggal Sebelas, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Samarinda, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. H. MUKHAMAD ILYASIN, M.Pd** selaku **REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA**, berkedudukan di Jalan H.A.M.M Rifadin Loajanan Ilir Kota Samarinda Kalimantan Timur 75131, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. H. HASYIM MI'RADJE, M.Si** selaku **KETUA FORUM KOORDINASI PENCEGAHAN TERORISME KALTIM**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **FORUM KOORDINASI PENCEGAHAN TERORISME KALTIM**, berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman NO. 1 Lantai 2 Samarinda (Kantor Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur), selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama – sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dibuat rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai cukup dengan memiliki kekuatan hukum yang sama, dipegang satu rangkap oleh **PIHAK PERTAMA** dan satu rangkap oleh **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

Dr. H. MUKHAMAD ILYASIN, M.Pd

PIHAK KEDUA

Dr. H. HASYIM MI'RADJE, M.Si



NOTA KESEPAHAMAN

Antara

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA

Nomor: B- 396/In.18/1/HM.01/2/2020

Dengan

PENGURUS BESAR DARUD DA'WAH WAL IRSYAD

Nomor: PB/K.021/304/02/2020



Dengan rahmat Tuhan yang Maha Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang tugas pokok kelembagaan masing-masing, maka pada hari ini Jum'at tanggal Tiga, Bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh, (03-02-2020) bertempat di Kampus IAIN Samarinda, Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Dr. H. Mukhamad Ilyasin, M.Pd.** : Rektor Institut Agama Islam Negeri Samarinda, yang dalam hal ini bertindak dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Samarinda, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Prof. Dr. KH. A. Syamsul Bahri Andi Galigo, M.Pd.** : Ketua Umum Pengurus Besar Darul Da'wah Wal Irsyad, yang dalam hal ini bertindak dan atas nama Darul Da'wah Wal Irsyad, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya Pihak Pertama Dan Kedua (secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**") dan masing-masing disebut sebagai "**Pihak**") sepakat untuk membuat dan menandatangani nota kesepahaman di bidang: (1) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan inovasi dan teknologi, serta (2) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pemberdayaan dan pengabdian masyarakat.

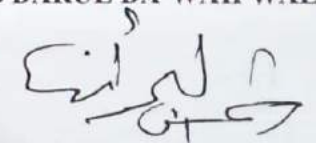
Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperbaharui berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak.

pelaksanaan dan nota kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri yang dapat dibuat oleh perwakilan yang ditunjuk dan Diberi wewenang oleh masing-masing pihak dan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian nota kesepahaman ini akan dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermaterai 6.000 (enam ribu rupiah), ditandatangani oleh para pihak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, masing-masing pihak memegang 1 (satu) asli Nota Kesepahaman ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi para pihak.

PIHAK PERTAMA
REKTOR IAIN SAMARINDA

Dr. H. MUKHAMAD ILYASIN, M.Pd.

PIHAK KEDUA
KETUA UMUM PB DARUL DA'WAH WAL IRSYAD

Prof. Dr. KH. A. SYAMSUL BAHRI ANDI GALIGO, M.Pd.



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DENGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA**

Nomor : 119/6140/B.Humas/2018

Nomor : B-7825/In.18/1/HM.01/12/2018

**TENTANG
PENGEMBANGAN KAMPUS DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Samarinda, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Dr. Ir. H. ISRAN NOOR, M.Si** : Gubernur Kalimantan Timur, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 01 Samarinda, yang diangkat berdasarkan keputusan Presiden RI Nomor 174/P Tahun 2018 tanggal 14 September 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Dr. H. MUKHAMAD ILYASIN, M. Pd** : Rektor Institut Agama Islam Negeri Samarinda, berkedudukan di Jalan HAM. Rifaddin Loa Janan Ilir Samarinda, yang diangkat berdasarkan keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/011531/P Tahun 2015 tanggal 10 Februari 2015 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Samarinda, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Maka dengan berpedoman pada :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat I Kalimantan Timur;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan

PARA PIHAK sepakat untuk menyelenggarakan kerja sama tentang pengembangan kampus dan peningkatan sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Timur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN:

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan program-program pengembangan pendidikan keagamaan, pendidikan tinggi agama, pelayanan dan pembinaan sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan keagamaan dan pendidikan tinggi keagamaan yang handal menuju masyarakat Kalimantan Timur yang agamis, berkualitas, dan sanggup menjawab tantangan zaman.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

1. Pendidikan, Penelitian
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan
3. Peningkatan Kualitas Keberagamaan

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menunjuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur dan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk melaksanakan kerjasama sesuai dengan tugas fungsinya.
- (2) **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menunjuk Wakil Rektor III Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan untuk melaksanakan kerjasama sesuai dengan tugas fungsinya.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan Kesepakatan Bersama ditindaklanjuti secara rinci dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Kesepakatan Bersama dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggungjawab PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak kesepakatan bersama ini ditandatangani dengan ketentuan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Apabila dalam waktu 12 (Dua Belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dalam bentuk naskah Perjanjian Kerjasama, maka Kesepakatan Bersama ini batal dengan sendirinya.

Pasal 6
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama Ini akan diatur bersama secara lebih terperinci oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian kerjasama
- (2) Kesepakatan berasama ini dibuat dalam ragkap dua bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian kesepakatan berasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,



Dr. H. H. ISRAN NOOR, M.Si

(Note: A 6000 Rupiah revenue stamp is visible on the left side of the signature area.)

PIHAK KEDUA,



Dr. H. MUKHAMAD ILYASIN, M.Pd

(Note: A circular official stamp of the Kementerian Agama Republik Indonesia is visible behind the signature.)



NOTA KESEPAHAMAN

Antara

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA

Nomor: B- 398/In.18/1/HM.01/2/2020

Dengan

PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN TIMUR

Nomor:



Dengan rahmat Tuhan yang Maha Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang tugas pokok kelembagaan masing-masing, maka pada hari ini Jum'at tanggal Tiga, Bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh, (03-02-2020) bertempat di Kampus IAIN Samarinda, Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Dr. H. Mukhamad Ilyasin, M.Pd.** : Rektor Institut Agama Islam Negeri Samarinda, yang dalam hal ini bertindak dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Samarinda, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **KH. M. Fauzi Ahmad Bahtar** : Ketua Wilayah Pengurus Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur, yang dalam hal ini bertindak dan atas nama Nahdlatul Ulama yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya Pihak Pertama Dan Kedua (secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**") dan masing-masing disebut sebagai "**Pihak**") sepakat untuk membuat dan menandatangani nota kesepahaman di bidang: (1) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan inovasi dan teknologi, serta (2) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pemberdayaan dan pengabdian masyarakat.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperbaharui berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak.

pelaksanaan dan nota kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri yang dapat dibuat oleh perwakilan yang ditunjuk dan Diberi wewenang oleh masing-masing pihak dan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

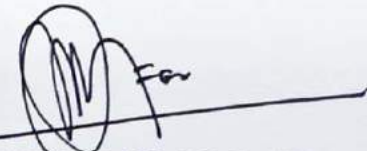
Demikian nota kesepahaman ini akan dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermaterai 6.000 (enam ribu rupiah), ditandatangani oleh para pihak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, masing-masing pihak memegang 1 (satu) asli Nota Kesepahaman ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi para pihak.

PIHAK PERTAMA
REKTOR IAIN SAMARINDA



Dr. H. MUKHAMAD ILYASIN, M.Pd.

PIHAK KEDUA
KETUA WILAYAH NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN TIMUR


K.H. M. FAUZI AHMAD BAHTAR



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BONTANG
DAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA
TENTANG
KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 134.4.02/20/PEM.A
Nomor : B-3185/In.18/1/HM.01/07/2021

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (29-07-2021), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **BASRI RASE** : Wali Kota Bontang, berkedudukan di Jalan Moch. Roem Nomor 1, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **MUKHAMAD ILYASIN** : Rektor Institut Agama Islam Negeri Samarinda, berkedudukan di Jalan H.A.M. Rifaddin, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 69113/MPK/KP/2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Samarinda, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di Kota Bontang; dan

2. PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri yang sesuai kewenangannya memiliki fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat antara PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK sesuai kewenangan yang dimiliki.

PASAL 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek dan Ruang lingkup yang disepakati dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi :

1. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
2. Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
3. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia.

PASAL 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK yang dapat diwakili oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus dari masing-masing PIHAK.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak di tandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum berakhir masa berlakunya dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) PARA PIHAK dapat mengadakan evaluasi kinerja pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini setiap 6 (enam) bulan sekali.

PASAL 6
SURAT-MENYURAT

Setiap pemberitahuan yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dikirimkan dengan surat dan dialamatkan kepada :

a. PIHAK KESATU

Pemerintah Kota Bontang

Up. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bontang

Jl. Moch. Roem Nomor 1, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang

Telepon : (0548) 3030303

Faksimili : (0548) 3030313

Email : tapemkerjasama.setkotbontang@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Institut Agama Islam Negeri Samarinda

Jalan H.A.M. Rifaddin, Harapan Baru, Loa Janan Ilir, Samarinda

Telepon : (0541) 742193

Faksimili : (0541) 206172

Email : iainsamarinda@iain-samarinda.ac.id

Apabila terjadi perubahan terhadap alamat dari salah satu pihak, maka pihak yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.

PASAL 7
ADDENDUM

Hal-Hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan dengan Kesepakatan Bersama ini atas dasar persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 8
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.





PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BONTANG



DENGAN
IAIN SAMARINDA
TENTANG
PELAKSANAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU PENDIDIKAN AGAMA
ISLAM TAHUN 2021

Nomor:

Nomor:

Pada hari ini Tanggal *Dua Puluh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu*, bertempat di Bontang, ditandatangani Perjanjian Kerja Sama antara:

1. Nama : Drs. H. Akhmad Suharto, M.Si
NIP : 19660910 198609 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang
Alamat : Gedung Graha Taman Praja Lantai Dasar Blok 2 Jalan Bessai Berinta, Bontang Lestari, Bontang Selatan, Kota Bontang 75311

bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Dr. Muchamad Eka Mahmud, M.Ag
NIP : 19740806 200212 1 002
Jabatan : Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) IAIN Samarinda
Alamat : Jalan H.A.M Rifaddin, Loa Janan Ilir Samarinda Kaltim

bertindak untuk dan atas nama Ketua LPTK Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Samarinda, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Penyelenggara Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Sekretaris Dinas	Wakil Dekan
	

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK setuju untuk mengikatkan diri dalam perjanjian pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam Tahun 2021, untuk selanjutnya disebut PERJANJIAN, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

PASAL 1
TUJUAN

Tujuan surat PERJANJIAN ini adalah untuk penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan bagi Guru PAI Tahun 2021 oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup PERJANJIAN ini meliputi pelaksanaan dan penggunaan dana Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan bagi Guru PAI Tahun 2021.

PASAL 3
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini untuk jangka waktu terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK sampai dengan 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
2. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada pihak lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini.

Sekretaris Dinas	Wakil Dekan
	

PASAL 4
SUMBER DANA DAN PESERTA PPG DALJAB

1. Sumber dana untuk penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru berasal APBD Kota Bontang.
2. Rincian sumber anggaran dan jumlah peserta sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dengan rincian sebagai berikut:

No	Sumber Dana	Jumlah Peserta	Biaya per Peserta (Rp)	Jumlah (Rp)
1	APBD Kota Bontang	13	5.000.000	65.000.000
Terbilang : Enam Puluh Lima Juta Rupiah				

PASAL 5
PERUNTUKAN DANA

1. Dana kegiatan sebagaimana pada pasal 4 digunakan untuk membiayai pengelolaan PPG Dalam Jabatan bagi Guru PAI.
2. Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibelanjakan sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan.

PASAL 6
TATA CARA PENYALURAN

- (1) Dana kegiatan penyelenggaraan PPG Dalam Jabatan bagi GPAI yang dibiayai dari APBN, dari PIHAK PERTAMA disalurkan kepada PIHAK KEDUA melalui transfer ke rekening lembaga sebagai berikut:
 - a. Nama Pemilik Rekening : IAIN Samarinda
 - b. Nomor Rekening : RPL 046 IAIN Samarinda
 - c. Nama Bank : BANK KALTIMTARA
 - d. Cabang : Samarinda
- (2) Penyaluran Dana kegiatan penyelenggaraan PPG Dalam Jabatan bagi GPAI yang dibiayai dari APBD, mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Sekretaris Dinas	Wakil Dekan
	

PASAL 7
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA
1. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyalurkan dana kegiatan Penyelenggaraan PPG Dalam Jabatan bagi GPAI Tahun 2021 kepada PIHAK KEDUA, sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dengan jumlah dana sebagaimana tercantum pada pasal 4 di atas;
 2. PIHAK PERTAMA berhak menerima proposal, rencana kegiatan, rencana penggunaan dana, laporan penggunaan dana, laporan kegiatan, Surat Keputusan Penetapan Kelulusan dan bukti asli pendistribusian sertifikat pendidik PPG Dalam Jabatan bagi GPAI Tahun 2021 dari PIHAK KEDUA;
 3. PIHAK PERTAMA berhak untuk meneliti dan mengevaluasi usulan perubahan peruntukan dana dari PIHAK KEDUA.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA
1. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan PPG Dalam Jabatan bagi GPAI Tahun 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 2. PIHAK KEDUA berhak menerima dana melaksanakan PPG bagi GPAI Tahun 2021 sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam naskah PERJANJIAN ini;
 3. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan pelayanan untuk kesuksesan kegiatan;
 4. PIHAK KEDUA wajib mengelola dana sesuai dengan rencana anggaran biaya yang telah disepakati sebagaimana tercantum dalam lampiran PERJANJIAN ini;
 5. PIHAK KEDUA berkewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan lain yang diatur dalam PERJANJIAN ini;
 6. PIHAK KEDUA berkewajiban memperhatikan dan menaati teguran/peringatan yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA, baik secara lisan maupun tertulis.

PASAL 8
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam PERJANJIAN ini diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.

Sekretaris Dinas	Wakil Dekan
	

- (2) Setiap adendum akan dilakukan secara tertulis berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.

PASAL 9
KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar adalah adanya pelaksanaan Undang-undang, Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, tindakan Pengadilan atau Pemerintah/Instansi berwenang, kebakaran (yang dapat dibuktikan bukan sebagai akibat dari kelalaian dan atau kesengajaan), ledakan, bencana alam (banjir, gempa bumi, topan/badai, tsunami), perang, huru-hara, kerusakan, blokade, perselisihan perburuhan, pemogokan dan wabah penyakit, yang secara langsung berhubungan dan berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan PERJANJIAN ini.
- (2) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini, yang disebabkan oleh keadaan kahar sebagaimana tercantum pada ayat (1) di atas.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA mengalami Keadaan Kahar maka harus segera memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA, secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan tersebut, disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari instansi berwenang.
- (4) Apabila Keadaan Kahar berlangsung lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK akan berkumpul untuk membicarakan mengenai kelanjutan PERJANJIAN.

PASAL 10
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

- (1) PARA PIHAK secara tegas setuju untuk menandatangani dokumen atau instrumen lainnya yang mungkin diperlukan untuk menyempurnakan tujuan dari PERJANJIAN ini.
- (2) Pengelolaan dana Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru secara rinci mengacu pada ketentuan peraturan keuangan yang berlaku.

Sekretaris Dinas	Wakil Dekan
	

Lampiran PKS Antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang dengan IAIN Samarinda tentang Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam Tahun 2021

**Daftar Peserta Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Tahap 1 Tahun 2021
Kota Bontang**

NO	AKUN	NAMA	SATMINKAL
1	647473000207	Gunawan Wibisono	SD IT CAHAYA FIKRI
2	647457000024	Fudianti Anggani	SD YPVDP
3	647459000192	Jusriadi	SDN 001 BONTANG SELATAN
4	647437000252	Istianah	SDN 005 BONTANG UTARA
5	647441000204	Siti Ernawati	SDN 008 BONTANG UTARA
6	647442000089	Rahman, S.Ag.	SDN 010 BONTANG UTARA
7	647489000196	Nuruddin Kahfi	SMP IT ATSAQIBIYAH
8	647451000195	Siti Halimah Syakdiyah, S.Ag	SMP IT ATSAQIBIYAH
9	647463000149	Ariyadi	SMP IT DAARUL HIKMAH
10	647430000197	Mustaghfiroh	SMP IT DAARUL HIKMAH
11	647493000184	Abdul Rozak	SMP N 7 BONTANG
12	647412000075	Muhammad Junaidi	SMP YPVDP
13	647488000135	Hadarman	SDS ASY-SYAAMIL

Dekan Fakultas Tarbiyah dan
Ilmu Keguruan IAIN Samarinda

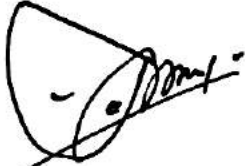
Dr. Muchammad Eka Mahmud, M. Ag.
NIP. 197408062002121002

Sekretaris Dinas	Wakil Dekan
	

PASAL 11
PENUTUP

PERJANJIAN ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya dan ditandatangani PARA PIHAK, 2 (dua) diberi meterai cukup, 1 (satu) untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) untuk PIHAK KEDUA dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
Dekan Fakultas Tarbiyah dan
Ilmu Keguruan IAIN Samarinda,



Dr. Muchammad Eka Mahmud, M.Ag.
NIP. 197408062002121002

PIHAK PERTAMA,
Kepala
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Bontang,




Drs. H. Akhmad Suharto, M.S.i
NIP. 19660910 198609 1 001

Sekretaris Dinas	Wakil Dekan
	